



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

KAJIAN PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT SAMUDERA INDONESIA LOGISTIK KARGO

VIRA AMALIA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan laporan akhir berjudul “KAJIAN PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT SAMUDERA INDONESIA LOGISTIK KARGO” adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, 2020

Vira Amalia

NIM J3N217395



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

VIRA AMALIA. Kajian Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Samudera Indonesia Logistik Kargo. *Review of the Application of Value Added Tax at PT Samudera Indonesia Logistik Kargo*. Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA.

Sumber pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Tata cara pengenaan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir yaitu UU KUP No. 16 Tahun 2009. Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak pusat yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi negara setelah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Pasal 4 UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN, objek PPN yaitu setiap penyerahan JKP dan BKP di dalam daerah pabean. PT SILK dikenakan PPN atas penyerahan JKP yang merupakan objek PPN. PT SILK telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga mempunyai kewajiban untuk menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini untuk menguraikan objek PPN pada PT SILK, menguraikan perhitungan, pemungutan, penyetoran, pelaporan PPN pada PT SILK, dan menguraikan kesesuaian penerapan PPN pada PT SILK.

Pengumpulan dan pengumpulan informasi terkait dilakukan di PT Samudera Indonesia Logistik Kargo yang berdomisili di Jakarta, tepatnya di Alamanda Tower Lt. 16 Jl. TB Simatupang yang dilakukan pada tanggal 6 Februari-6 April 2020.

PT SILK adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa *freight forwarding* dan jasa logistik lainnya. Objek PPN pada PT SILK yaitu pada setiap penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). JKP tersebut diantaranya adalah jasa logistik, jasa *freight forwarding*, jasa *loading* dan *unloading*, jasa pengurusan dokumen dan jasa lainnya. Perhitungan PPN pada PT SILK dibagi menjadi dua yaitu menggunakan tarif 10% dan tarif 1%. Menurut Pasal 7 UU No.42 Tahun 2009, perhitungan PPN pada PT SILK yang berkaitan dengan jasa logistik dan jasa lainnya selain jasa *freight forwarding* menggunakan tarif tunggal (single rate) 10%. Sedangkan atas transaksi yang berhubungan dengan jasa *freight forwarding* sesuai dengan PMK 121/PMK.03/2015 menggunakan DPP Nilai Lain dengan tarif 1%.

Penyetoran PPN pada PT SILK melalui *internet banking* kepada Bank Presepsi yaitu Bank OCBC NISP dengan memasukkan Kode Billing yang didapatkan dari aplikasi *e-Billing* paling lambat akhir bulan berikutnya. Setelah melakukan penyetoran, PT SILK melakukan pelaporan PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SPT Masa PPN yang dibuat melalui aplikasi *e-Faktur*. Penerapan PPN pada PT SILK juga telah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : PPN, e-Billing, e-Faktur



© Hak Cipta milik IPB, tahun 2020
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



KAJIAN PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT SAMUDERA INDONESIA LOGISTIK KARGO

VIRA AMALIA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies
Laporan Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Pengerjaan pada ujian laporan akhir : Mela Nurdialy, S.E., M.Ak.



Judul Laporan Akhir : Kajian Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT
Samudera Indonesia Logistik Kargo

Nama : Vira Amalia
NIM : J3N217395

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Disetujui oleh

Pembimbing : Syarief Gerald Prasetya, S.E., M.Si., M.M., M.Ak.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi : Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
NIP.196203011988031001

Dekan : Dr. Ir. Arief Darjanto, Dip.Ag.Ec., M.Ec.
NIP.196106181986091001



Tanggal Ujian: 4 Juli 2020

Tanggal Lulus: 7 Agustus 2020

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.